

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu jalan yang diberikan Allah kepada manusia untuk melanjutkan keturunan. Dengan adanya perkawinan tersebut hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan juga halal. Dengan didahuluinya ijab dan kabul sebagai suatu simbol adanya rasa kasih sayang dan ridha-meridhai antara suami istri sebagai akad yang membolehkan hubungan *jima'* antara keduanya dan memberikan *Legal Standing* (kekuatan hukum) bagi pasangan suami istri tersebut.

Para fuqaha dan Mazhab Empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Undang-undang Nomor.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah” atau “pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, kebaikan itu berpindah kepada semua keluarga kedua

belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Abu Bakar bi Abi Syaibah dan Muhammad bin al-‘Ala al-Hamdani semuanya dari Abi Muawiyah dan lafaz dari Yahya dikabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari al-A’asy dari Ibrahim dari Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah di Mina kemudian bertemu dengan Usman serta menceritakan kepadanya dan berkata Usman Wahai Aba Abdurrah man agar melaksanakan ibadah nikah supaya kami dapat berbagi setengah dari kamu dengan pasangan hidup kamu. Kemudian Abdullah berkata diungkapkan Rasulullah bersabda kepada kami: “Hai Para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memelihara dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, kerana dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”²

¹ Boedi, Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.10.

² Abu Husain Muslim bin Al-Hujjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut, Dar al Fikr. Hlm 328.

Melalui sebuah pernikahan mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah, meningkatkan ibadah(takwa) kepada Allah swt, menimbulkan keberkahan hidup, menenangkan hati orang tua dan *famili*.³

Menikah sudah menjadi keharusan bagi manusia. Seseorang tidak bisa mengabaikan suatu pernikahan. Kecuali ketika seorang dalam keadaan tertentu, terkadang banyak diantara orang-orang yang enggan menikah adalah kerana faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menafkahi istrinya kelak, faktor kesehatan atau lemahnya fisik sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena faktor lain yang memang memaksanya menghindari pernikahan.⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan bahwasanya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^٥

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)⁵

³ Moch, Anwar, *Fiqh Islam*, (Subang: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 114.

⁴ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hlm. 9.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Roudhatul Jannah, 2009), hlm 406.

Menurut ayat tersebut menjelaskan bahwa, keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan saling menolong. Hal ini dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.⁶

Agama Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi individu yang melaksanakannya, masyarakat dan seluruh umat manusia. Di samping itu, menikah juga merupakan suatu perantara untuk memuliakan status anak yang dilahirkan, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab seseorang.⁷

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan (pembaharuan UU No. 1 Tahun 1974) yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam

⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 134

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 19.

suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/ rohaniah.⁸

Jika pernikahan berjalan dengan baik, maka dalam sebuah keluarga akan tercapai rumah tangga yang tentram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi dalam perjalanan suatu pernikahan, tidak akan pernah terlepas dari sebuah konflik, baik itu konflik antar suami istri ataupun unsur luar yang mempengaruhi ikatan suami istri tersebut yang membuat ketidak harmonisan lagi dalam sebuah rumah tangga, yang mana akan menimbulkan perceraian.

Perceraian atau dalam bahasa arabnya *talaq* adalah melepaskan atau membatalkan ikatan perkawinan dengan *lapadz* tertentu yang mengundang arti menceraikan. Perceraian adalah akhir dari suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁹ Perceraian merupakan jalan keluar terkahir dalam suatu ikatan perkawinan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.¹⁰

Pada masa ini, problematika yang terjadi dalam rumah tangga banyak sekali. Hal tersebut karena masing-masing pasangan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perintah Allah Swt untuk bergaul dengan baik, yang ada juntru sikap buruk terhadap pasangan, akhirnya muncullah berbagai masalah

⁸ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2012) hlm. 1-2

⁹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Jilid I, hlm 59

¹⁰ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2015), hlm 25

dan musibah. Masalah-masalah tersebut bisa muncul antara suami istri saja bisa juga muncul dari pihak luar.¹¹

Menurut Abdul Ghofur Anshari, dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi hal seperti mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan menghasilkan pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).¹²

Budi susilo mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Abdul Ghofur Anshori seperti diuraikan diatas, dengan menjelaskan bahwa memang benar perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bahwa setiap insan akan menikah. Pada umumnya, setiap orang hanya berniat untuk menikah sekali hidupnya dan tidak pernah berpikir bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Namun, pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.¹³

¹¹ Nabil Bin Muhammad Mahamud, *150 Problem Rumah Tangga Yaang Sering Terjadi*, (Solo: AQWAM, 2010), hlm.104

¹² *Ibid*, hlm. 9

¹³ *Ibid*, hlm. 9-10

Islam memberikan jalan keluar kepada pasangan suami istri yang tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya, dalam arti sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selalu terjadi perselisihan, maka diberi jalan keluar yang dalam istilah fiqih disebut dengan *talaq* (perceraian). Agama islam membolehkan pasangan suami isteri melakukan perceraian walaupun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah Swt.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan isteri, perceraian yang dilakukan atas permintaan isteri disebut cerai gugat.¹⁴

Selain dari beberapa faktor umum di atas terdapat faktor lain yang terjadi di desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang mana faktor tersebut ialah keikut campuran orang tua yang tinggal serumah yang berujung pada perceraian. Inilah menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih mendalam terkait faktor yang melatar belakangi kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap mantan pasangan suami istri di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang mana pasangan suami istri (J dan R) tinggal serumah dengan orang tua suami yaitu (SW) dalam kehidupan rumah tangga suami istri tersebut pada mulanya baik-baik saja. Namun, beberapa waktu kemudian orang tua suami memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya dengan alasan sang istri tersebut pemalas. Sang suami pun menceraikan istrinya dengan perintah dari

¹⁴ Syekh Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.509

orang tuanya, dalam hukum Islam alasan tersebut tidak bisa dibenarkan. Selain kasus tersebut juga terdapat kasus lain yang mana pasangan suami istri (M dan DM) tinggal dirumah orang tua sang istri yaitu (R), perceraian antara suami istri tersebut karena perintah orang tua istri yang memerintahkan sang suami untuk pulang, dengan alasan sang suami tidak bekerja. Dalam ajaran Islam terdapat hak dan kewajiban suami istri diantaranya kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri yang disebut juga dengan hak istri, apabila sang istri meminta haknya dan sang suami tidak memberikannya maka sang istri boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suami tersebut, namun jika sang istri tidak mempermasalahkan dan memilih membantu sang suami maka hal tersebut lebih baik. Selama sang istri tidak meminta haknya maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun pada kasus yang terjadi pada pasangan M dan DM yang mempermasalahkan hal tersebut adalah orang tua istri dalam hukum Islam hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena orang tua tidak boleh ikut campur dalam urusan seorang anak apabila anak tersebut sudah menikah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut menjadi daya tarik Penulis untuk meneliti tentang bagaimana perceraian yang terjadi antara suami istri akibat campur tangan orang tua. Sehingga, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua Yang Tinggal Serumah Studi Kasus di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perceraian akibat campur tangan orang tua yang tinggal serumah?
2. Apa faktor yang melatar belakangi putusnya perkawinan akibat campur tangan orang tua yang tinggal serumah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diharapkan berguna untuk sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana perceraian akibat campur tangan orang tua yang tinggal serumah.
2. Mengetahui apa faktor yang melatar belakangi putusnya perkawinan akibat campur tangan orang tua yang tinggal serumah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

3. Khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam permasalahan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua Yang Tinggal Serumah (Studi Kasus: Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar).

E. Definisi Operasional

Menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Perceraian menurut KBBI ialah (1)perpisahan, (2)perihal bercerai (antara suami istri), (3)perpecahan. Jadi perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami istri. Perkawinan menurut UU Perkawinan Pasal 1 ialah ikatan lahir batih antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi Perceraian ialah putusnya ikatan ikatan lahir batih antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Campur Tangan menurut KBBI ialah (1)Turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain, (2)tersangkut atau terlibat dalam suatu tindakan kejahatan (perkara orang lain dan sebagainya). Jadi campur tangan orang di sini ialah keikutsertaan orang tua dalam urusan rumah tangga anak.
3. Tinggal Serumah adalah tinggal bersama-sama disuatu rumah yang sama yaitu antara pasangan suami istri dengan orang tuanya.

1. Kajian Pustaka

Penulis menyadari sepenuhnya dalam mengkaji masalah ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komperenshif serta diperlihatkan referensi yang cukup. Menurut pengetahuan penulis, berdasarkan penelaahan terhadap penelitian ini berkaitan dengan:

1. Kartika Sari Siregar (21144042), dari UIN Sumatra Utara Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2019 yang berjudul “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)” didalam skripsinya tersebut bertujuan untuk mengetahui batasan peran orang tua terhadap anak menurut UU No.1 Tahun 1974 dan bertujuan untuk mengetahui Bagaimana efek campur tangan orang tua terhadap terjadinya konflik pasangan suami istri dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat mediator Pengadilan Agama Medan tentang campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang Penulis teliti yaitu terlihat jelas pada lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian ini yang akan diteliti.
2. Ahmad Sauqi (106044101386), dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2010 yang berjudul “Perselisihan terus menerus antara suami isteri akibat turut campur orang tua sebagai dasar alasan perceraian”. Didalam skripsinya tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah turut campur

tangan orang tua terhadap rumah tangga anak dibenarkan menurut hukum Islam dan hukum Positif. Dan bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara cerai gugat dengan alasan turut campur orang tua. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang Penulis teliti yaitu terlihat jelas pada lokasi penelitian, subjek atau responden dan objek penelitian tersebut yakni topic pembahasan yakni

3. M. Nur Kholis Al Amin (06350029) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak (studi lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul). Didalam skripsinya bertujuan untuk menjelaskan pandangan dan praktik masyarakat terhadap campur tangan atau intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak dan untuk menjeaskan pandangan hukum Islam terhadap masalah intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang Penulis teliti yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian yaitu responden yang pannelitian itu hanya tertuju kepada orang tua dari pasangan suami istri sedangkan penelitian yang Penlulis teliti respondennya mencakup Suami, Istri dan Orang tua yang mana pasangan suami istri tinggal bersama dengan orang tua tersebut baik itu orang tua suami ataupun orang tua istri dan perbedaannya juga terdapat pada objek penelitian ini yang akan diteliti.

4. Muhammad Dlaifurrahman (1101110044) dari UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyyah) Fakultas Syariah Tahun 2015 yang berjudul “Pendapat Ulama Palangka Raya Terhadap Hukum Mertua Yang Memaksa Anaknya Untuk Bercerai Dengan Menantunya” Didalam skripsinya bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya. Dan bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dari pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang Penulis teliti yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian yang mana responden dari penelitian ini adalah ulama-ulama dikota Palangka Raya sedangkan responden dari penelitian Penulis yaitu masyarakat yang terkait langsung dengan kasus Penulis mencakup suami, istri dan orang tua, dan perbedaannya lagi terletak pada objek penelitian ini yang akan diteliti.
5. Susy Nur Cahyanti (1223101033) dari IAIN Purwokerto Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Fakultas Dakwah Tahun 2017 yang berjudul “Dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak (studi kasus tentang pasangan suami istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”. Didalam skripsinya bertujuan untuk mengetahui dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten

Banjarnegara. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang Penulis teliti yaitu terletak pada lokasi penelitian, dan objek penelitian yang akan diteliti yang mana objek penelitian ini yaitu tentang dampak campurtangan orang tua terhadap rumah tangga anak sedangkan objek penelitian Penulis yaitu perceraian akibat campur tangan orang tua yang tinggal serumah.

Dilihat dari hasil penelusuran penulis, pembahasan yang penulis angkat terlihat sedikit mirip dengan referensi tersebut diatas, akan tetapi dalam hal membahas perceraian akibat campur tangan orang tua yang tinggal serumah memiliki perbedaan yaitu terletak pada studi kasus yang akan penulis angkat. Penulis bertujuan meneliti bagaimana perceraian akibat campur tangan orang tua yang tinggal serumah dan bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang melatar belakangi putusnya perkawinan akibat campur tangan orang tua yang tinggal serumah. Itulah sebabnya penulis mencoba mengangkat judul Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua yang tinggal serumah Studi Kasus di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

2. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, Landasan teori berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang pengertian, rukun dan syarat perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk dan jenis perceraian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Bab III, Metode Penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisi data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab IV, Penyajian data dan analisis data yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sajian data dan analisis data tentang “Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua yang tinggal serumah (Studi Kasus di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)”.

Bab V, Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.